

Hati-Hati, Pengelolaan Penyertaan Modal Dipantau Kejaksanaan

KUALA KURUN - Perusahaan Daerah (Perusda) Gunung Mas (Gumas) akan mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah setempat sebesar Rp2.232.000.000 di tahun 2020. Diharapkan modal ini bisa dimanfaatkan sebaik-sebaiknya, sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Gunung Mas.

Pengelolaan penyertaan modal tersebut harus hati-hati. Karena saat ini terus dipantau kejaksanaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kapuas belum lama ini. Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas berinisial AW ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) atas tindak pidana korupsi uang penyertaan modal tahun anggaran 2016–2018.

Berkaca pada kasus ini, perlu perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan pengurus perusahaan daerah tersebut dalam mengelola dana yang akan digelontorkan oleh Pemkab Gumas nantinya.

Kepala Kejaksanaan Negeri Gunung Mas, Koswara, mengatakan, boleh saja pemkab melakukan penyertaan modal ke perusda. Asal sesuai aturan dan penerima penyertaan modal itu menggunakan anggaran tersebut sesuai aturan dan ada pertanggungjawabannya yang jelas.

“Jika modal untuk pengerjaan proyek, dan pengadaan harus dilelang karena anggaran berasal dari keuangan daerah dan kegiatannya jangan sampai adanya indikasi pekerjaan fiktif, kami dari Kejaksanaan Negeri Gunung Mas akan selalu mengawasi tentunya,” tegas Koswara, Rabu (30/10).

Koswara berharap untuk para pengurus perusda agar bekerja secara profesional. Jika nanti menerima penyertaan modal, supaya dimanfaatkan sesuai aturan demi kemajuan perusda itu sendiri.(okt/ens)

Sumber Berita:

1. <https://kaltengpos.co>, *Hati-Hati, Pengelolaan Penyertaan Modal Dipantau Kejaksanaan*, Kamis, 31 Oktober 2019.
2. Kalteng Pos, *Hati-Hati Penyertaan Modal*, Kamis, 31 Oktober 2019;

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik

Daerah (BMD) yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Selanjutnya, penyertaan modal pemerintah daerah dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi langsung pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah (BMD). Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan, penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah (BMD) adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Berdasarkan Pasal 304 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

a. Pendirian BUMD

Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

b. Penambahan modal BUMD

Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

1. Pengembangan usaha;
2. Penguatan struktur permodalan; dan
3. Penugasan pemerintah daerah.

Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Sumber Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.